

## Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna'*, dan *Ijarah* Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19

Taudlikhul Afkar<sup>1\*)</sup>, Teguh Purwanto<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

\*Email korespondensi: [afkar@unipasby.ac.id](mailto:afkar@unipasby.ac.id)

### Abstract

*Impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia is not only in the productive sector but has an impact on the financial sector such as conventional and Islamic financial institutions including banking. Islamic banks have business activities through murabaha, istisna', and ijara financing for sale and purchase and lease types. The impact felt by the banking sector can be seen from the existence of financing problems. The purpose of this research is to compare the conditions of sharia financing before and during the Covid-19 pandemic. The method used is the paired sample t-test with a sample of Islamic banks in Indonesia. The results show murabaha and istisna' financing has increased, while ijara financing has decreased during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords :** *financing, murabaha, istisna', ijara, covid-19 pandemic, Islamic banks*

**Saran sitasi:** Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna'*, dan *Ijarah* Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 900-907. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>

### 1. PENDAHULUAN

Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha paling besar dari lembaga keuangan terutama perbankan. Lembaga keuangan syariah yang cenderung bergerak di sektor produktif juga tidak lepas dari penyaluran pembiayaan karena adanya persaingan kompetitif dari tiap lembaga keuangan (Ascarya & Yumanita, 2008). Meskipun demikian bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan tetap memperhatikan kemaslahatan untuk umat melalui *maqashid* syariah tentunya dengan keadilan (Herlyanto & Oktavendi, 2019). Pembiayaan yang paling besar dilakukan oleh bank syariah dan diminati oleh masyarakat atau nasabah adalah pada pembiayaan *murabahah* sedangkan pembiayaan *salam* tidak banyak diminati bahkan hampir tidak ada yang menggunakan pembiayaan tersebut (Iskandar, 2016). Kondisi seperti itu mungkin karena dalam situasi keuangan normal, namun akhir-akhir ini terjadi pandemi covid-19 yang memberikan dampak luas pada sektor-sektor produktif maupun keuangan sehingga menimbulkan pemikiran tentang kondisi penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan sebaliknya bagaimana tingkat pengembalian

pembiayaan dari para nasabah yang tentunya terdampak covid-19 saat ini. Tentunya permasalahan tersebut menjadi pertanyaan yang tujuannya untuk melihat kemampuan tingkat penyaluran pembiayaan bank syariah sebelum dan selama pandemi covid-19.

Kondisi selama pandemi covid-19 banyak sektor usaha yang terdampak tidak terkecuali sektor perbankan dengan adanya pembiayaan bermasalah sehingga sektor ekonomi melemah (Hanoatubun, 2020), hal ini ditandai dengan adanya pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah di negara yang terdampak (Arianto, 2021). Tentunya banyaknya pengangguran karena terdampak covid-19 ini dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk membayar kewajibannya jika memiliki pinjaman di lembaga keuangan seperti bank syariah. Seperti yang dapat digambarkan bahwa pembiayaan bermasalah memperlambat bank Syariah untuk mendapatkan laba (Afkar & Fauziyah, 2021), terlihat juga pada pembiayaan bagi-hasil yang dilakukan bank syariah (Afkar, 2018). Hal ini mungkin terjadi karena transaksi yang dilakukan adalah lebih banyak pada bagi hasil, kemudian permasalahan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan jenis

pembiayaan non bagi-hasil seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'* yang sebenarnya memberikan kepastian dalam pembayaran melalui margin pendapatan.

*Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang yang dapat dilakukan secara cicilan dengan perolehan margin dari selisih harga jual dan harga beli dimana penjual berkewajiban memberikan informasi harga perolehan barang yang dijual (Karim, 2010). Transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui *murabahah* menjadi salah satu alternatif yang dilakukan sesuai dengan karakteristik orang Indonesia yang cenderung konsumtif. *Istishna'* merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pesanan khusus, dimana pembeli memberikan spesifikasi jenis barang yang diinginkan kemudian penjual mengerjakan pesanan tersebut (Nurhayati & Wasilah, 2015). *Istishna'* memang bukan jenis pembiayaan yang dominan di Indonesia namun tetap masih diminati (Iskandar, 2016).

Pembiayaan Syariah lainnya yaitu *ijarah* masih memberikan kontribusi dalam pembiayaan syariah, dimana *ijarah* merupakan pembiayaan untuk sewa guna barang dengan pembayaran *ujrah* atau sewa. *Ijarah* merupakan akad perpindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan model pembayaran upah atau sewa yang tidak diikuti dengan kepemilikan barang tersebut. Artinya *Ijarah* hanya ini hanya mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan penggantian secara finansial berupa upah atau sewa dalam jumlah tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2015). Namun jika akad *Ijarah* ini diakhiri dengan kepemilikan maka akad sudah berbeda yaitu menjadi *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*. Pada dasarnya dalam *ijarah* terdapat *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) yang merupakan perpaduan jual-beli dan sewa (Santoso & Anik, 2017).

Sudut pandang teori pertukaran dalam transaksi pembiayaan syariah menunjukkan adanya pertukaran yang dilakukan dengan cara tukar menukar uang maupun aset, yang dapat diterjemahkan melalui pertukaran aset dengan aset, pertukaran aset dengan uang, dan pertukaran uang dengan uang (Karim, 2010). Konsep dalam teori pertukaran ini memberikan gambaran mengenai pertukaran yang terjadi dalam suatu transaksi pembiayaan syariah yang dilakukan bank syariah. Transaksi yang dapat terjadi yaitu seperti transaksi jual-beli barang maupun sewa-menyewa barang.

Penilaian bank syariah sebelum terjadi krisis dalam pandemi covid-19 menunjukkan kinerja yang

baik yang diukur melalui *maslaha efficient quadrant* (MEQ) (Rusydhiana & Sanrego, 2018). Kondisi seperti ini didukung oleh (Afkar, 2015a) yang menjelaskan bahwa bank syariah masih memiliki daya tahan yang baik ketika terjadi krisis keuangan global. Tentunya berbagai krisis keuangan telah dilalui bank syariah sejak berdiri di Indonesia dan belum ada satupun bank syariah yang mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Salah satu contoh yang dilakukan bank syariah masih tetap memberikan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah dari segi pembiayaan (Tubastuvi, 2018). Hal ini dapat memberikan kemungkinan adanya risiko pembiayaan ketika dilakukan pada saat situasi pandemi covid-19 saat ini, seperti penjelasan (Said et al., 2019) yang mengatakan bahwa perlunya identifikasi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan syariah dengan cara mengukur melalui tingkat kemaslahatan.

Permasalahan yang dihadapi bisnis dan lembaga keuangan saat ini adalah bagaimana caranya tetap memberikan pelayanan kepada konsumen maupun nasabah melalui penyediaan pembiayaan dengan tetap mendapatkan keuntungan sebagai salah satu bentuk menjaga kontinuitas entitas usaha yang dikelola. Mungkin dalam bank syariah untuk pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah* tidak termasuk jenis pembiayaan produktif namun dari segi kepastian dalam pendapatannya seharusnya memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan laba bank Syariah dan nilai perusahaan. Namun, dalam situasi yang tidak menentu secara ekonomi dan keuangan global ini menuntut pemikiran yang logis dan sistematis. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji penyaluran dana bank Syariah melalui pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah* dalam situasi pandemi covid-19 saat ini. Tujuannya adalah untuk melihat perbandingan kemampuan bank syariah selama memberikan pembiayaan sebelum dan selama pandemi covid-19.

### **Pengembangan Hipotesis**

Transaksi jual-beli barang yang terjadi dapat dilakukan dengan cara pembeli menyediakan barang yang dijual kemudian pembeli membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan harganya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi tukar-menukar uang dan barang dengan jumlah yang sesuai dimana dapat dilakukan pula dengan menukar jenis barang namun kedua belah pihak harus saling sepakat agar tidak terjadi kezholiman (Afkar, 2015b). *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang yang

menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi (Nurhayati dan wasilah, 2015). Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad pembiayaan mengenai jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli (Karim, 2010). Transaksi pembiayaan *murabahah* memberikan kontribusi yang paling dominan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya (Iskandar, 2016). Dampak covid-19 di Indonesia memberikan gambaran penurunan ekonomi secara nasional dan perbankan (Hanoatubun, 2020), dan juga pada nilai rupiah yang menurun sehingga dapat mengakibatkan kemampuan keuangan (Hadiwardoyo, 2020).

**Hipotesis 1: Pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan selama pandemi covid-19**

Peran perbankan di sektor riil menjadi salah satu bentuk kegiatan bank Syariah dalam membantu perekonomian secara nasional (Hasyim, 2016). Selain sektor riil, terdapat produk pembiayaan yang memberikan sarana kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dengan pembiayaan *Istishna'* yang merupakan akad pembiayaan jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai keinginan pembeli atau bersifat tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2010). Pembiayaan *istishna'* dalam bank syariah memiliki pengaruh untuk memperoleh tingkat profitabilitas (Sari & Anshori, 2018). Selain itu pembiayaan *istishna'* juga memiliki kontribusi memberikan peluang memperoleh laba bagi bank Syariah (Iskandar, 2016), namun seiring peran pembiayaan *istishna'* tersebut kedalam perolehan laba, prediksi yang dilakukan (Afkar & Fauziyah, 2021) menunjukkan kemampuan bank syariah memperoleh laba yang semakin menurun selama terjadi pandemi covid-19 terutama pada tahun 2021.

**Hipotesis 2: Pembiayaan *Istishna'* mengalami penurunan selama pandemi covid-19**

Pembiayaan *Ijarah* merupakan akad pembiayaan dengan cara pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN No.9). Dalam akad *Ijarah* pembayaran sewa dapat dilakukan dimuka maupun di belakang, ataupun dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pemberi sewa dengan penyewa. Sama seperti akad *Murabahah* dan *Istishna*, apabila terjadi penundaan pembayaran yang disebabkan karena kelalaian

penyewa maka dapat dikenakan *kifarat* (denda). Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan *Ijarah* ini adalah gagal bayar dari yang menyewa. Dalam PSAK 107 menyebutkan untuk mengurangi risiko kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemilik aset atau pemberi sewa dapat meminta jaminan kepada penyewa atas akad *ijarah* ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan *ijarah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (Santoso & Anik, 2017). Selain itu *ijarah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang memiliki kepastian dalam pembayaran yang dilakukan nasabah (Alfie & Khanifah, 2018). Namun kondisi ekonomi nasional dan global sedang mengalami krisis akibat pandemi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan profitabilitas dari dunia usaha (Arianto, 2021).

**Hipotesis 3: Pembiayaan *Ijarah* mengalami penurunan selama terjadi pandemi covid-19**

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan melakukan pengujian perbedaan untuk memperoleh perbandingan hasil. Untuk memperoleh perbandingan tersebut digunakan teknik analisis *paired-sample t-test* karena dalam penelitian ini menggunakan data 2(dua) sampel dengan fenomena yang berbeda atau 2(dua) sampel berpasangan dengan pengukuran yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia menggunakan teknik sampel jenuh dengan cara mengambil keseluruhan bank syariah di Indonesia sejumlah 14 bank Syariah. Data yang dikumpulkan adalah data laporan gabungan bank umum Syariah yang dilaporkan pada otoritas jasa keuangan dari pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*. Periode data yang dikumpulkan adalah 2019-2020 dengan asumsi pada tahun 2019 dianggap sebagai data sebelum terjadinya pandemi covid-19, sedangkan tahun 2020 merupakan data selama pandemi covid-19.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diawali dengan melakukan uji normalitas data dengan tujuan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kaidah statistik. Hasil pengujian normalitas ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Murabahah Sebelum Pandemi	Murabahah Selama Pandemi	Istishna' Sebelum Pandemi	Istishna' Selama Pandemi	Istishna' Sebelum Pandemi	Istishna' Selama Pandemi
N		12	12	12	12	12	12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	157.4147	166.6708	1.8405	2.2438	10.6472	9.3589
	Std. Deviation	2.30338	5.16215	.15228	.07786	.08222	.66302
Most Extreme Differences	Absolute	.140	.170	.103	.086	.137	.211
	Positive	.118	.170	.103	.085	.137	.211
	Negative	-.140	-.124	-.089	-.086	-.107	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.486	.589	.358	.298	.476	.731
Asymp. Sig. (2-tailed)		.972	.878	1.000	1.000	.977	.659

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi *Murabahah* sebelum pandemi  $0.972 < 0.05$  sedangkan *murabahah* selama pandemi  $0.878 < 0.05$  sehingga dapat dikatakan untuk sampel *murabahah* memiliki data yang normal. *Istishna'* sebelum pandemi  $1.00 < 0.05$  sedangkan *Istishna'* selama pandemi  $1.00 < 0.05$  sehingga dapat dikatakan untuk sampel *Istishna'* memiliki data yang normal. *Ijarah'* sebelum pandemi  $0.977 < 0.05$  sedangkan *Ijarah'* selama pandemi  $0.659 < 0.05$  sehingga dapat dikatakan untuk sampel *Ijarah* memiliki data yang normal.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Sampel

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	<i>Murabahah</i> Selama Pandemi	166.6708	12	5.16215	1.49018
	<i>Murabahah</i> Sebelum Pandemi	157.4147	12	2.30338	.66493
Pair 2	<i>Istishna'</i> Selama Pandemi	2.2438	12	.07786	.02247
	<i>Istishna'</i> Sebelum Pandemi	1.8405	12	.15228	.04396
Pair 3	<i>Ijarah</i> Selama Pandemi	9.3589	12	.66302	.19140
	<i>Ijarah</i> Sebelum Pandemi	10.6472	12	.08222	.02373

Tabel 2 menunjukkan perolehan hasil perhitungan perbandingan rata-rata sampel berpasangan dari *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*. Pertama, hasil perhitungan *mean murabahah* sebelum pandemi sebesar 157.4147 sedangkan selama

pandemic sebesar 166.6708, dengan demikian nilai *murabahah* selama pandemi lebih besar atau ada peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah. Kedua, hasil perhitungan *mean istishna'* sebelum pandemi 1.8405 sedangkan selama pandemi sebesar 2.2438, dengan demikian terdapat peningkatan pembiayaan *istishna'* selama pandemi. Ketiga, hasil perhitungan *mean ijarah* sebelum pandemi sebesar 10.6472 sedangkan selama pandemi sebesar 9.3589, dengan demikian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* selama pandemi mengalami penurunan.

Tabel 3. Korelasi Sampel Berpasangan

		Paired Samples Correlations		
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	<i>Murabahah</i> Selama Pandemi & <i>Murabahah</i> Sebelum Pandemi	12	.960	.000
	<i>Istishna'</i> Selama Pandemi & <i>Istishna'</i> Sebelum Pandemi	12	.993	.000
Pair 3	<i>Ijarah</i> Selama Pandemi & <i>Ijarah</i> Sebelum Pandemi	12	.698	.012

Tabel 3 menunjukkan perhitungan korelasi dari tiap sampel berpasangan sebelum dan selama terjadinya pandemi. Hasil perhitungan korelasi menunjukkan tingkat korelasi sangat tinggi untuk sampel pembiayaan *murabahah* dan *istishna'*, masing-masing menunjukkan nilai 0.960 atau 96% korelasinya untuk *murabahah*, sedangkan *istishna'*

sebesar 0.993 atau 99,3%. Selain itu untuk tingkat korelasi *ijarah* menunjukkan nilai sebesar 0.698 atau 69,8% sehingga termasuk kategori korelasi pada tingkat sedang.

**Tabel 4. Hasil Uji Perbedaan Sampel**

		Paired Samples Test								
		Paired Differences				95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	<i>Murabahah</i> Selama Pandemi – <i>Murabahah</i> Sebelum Pandemi	9.25617	3.02007	.87182	7.33731	11.17503	10.617	11	.000	
Pair 2	<i>Istishna'</i> Selama Pandemi – <i>Istishna'</i> Sebelum Pandemi	.40333	.07553	.02180	.35534	.45133	18.498	11	.000	
Pair 3	<i>Ijarah</i> Selama Pandemi – <i>Ijarah</i> Sebelum Pandemi	-1.28825	.60848	.17565	-1.67486	-.90164	-7.334	11	.000	

**Hasil Uji Beda Sampel Pembiayaan *Murabahah***

Hasil uji beda sampel pembiayaan *murabahah* sebelum dan selama pandemi covid-19 ditunjukkan pada tabel 4. Perhitungan yang dilakukan diperoleh dari hasil perhitungan selisih *mean* sebelum dan selama pandemi sebesar 9.25617. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $10.617 > t_{tabel}$  sebesar 2.200, dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$ . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan perbedaan penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah*, dengan demikian situasi selama pandemi covid-19 menunjukkan adanya peningkatan terhadap jumlah rata-rata pembiayaan *murabahah* yaitu sebanyak 9.25617. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* selama terjadi pandemi covid-19 mengalami penurunan diterima.

**Hasil Uji Beda Sampel Pembiayaan *Istishna'***

Hasil uji beda sampel pembiayaan *istishna'* sebelum dan selama pandemi covid-19 ditunjukkan pada tabel 4. Perhitungan yang dilakukan diperoleh dari hasil perhitungan selisih *mean* sebelum dan selama pandemi sebesar 0.40333. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $18.498 > t_{tabel}$  sebesar 2.200, dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$ . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan perbedaan penyaluran dana melalui pembiayaan *istishna'*, dengan demikian situasi selama pandemi covid-19 menunjukkan adanya peningkatan terhadap jumlah

rata-rata pembiayaan *istishna'* yaitu sebanyak 0.40333. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* selama terjadi pandemi covid-19 mengalami penurunan diterima.

**Hasil Uji Beda Sampel Pembiayaan *Ijarah***

Hasil uji beda sampel pembiayaan *ijarah* sebelum dan selama pandemi covid-19 ditunjukkan pada tabel 4. Perhitungan yang dilakukan diperoleh dari hasil perhitungan selisih *mean* sebelum dan selama pandemi sebesar -1.28825. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-7.334 > t_{tabel}$  sebesar 2.200, dengan tingkat signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$ . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan perbedaan penyaluran melalui pembiayaan *ijarah*, dengan demikian situasi selama pandemi covid-19 menunjukkan adanya penurunan terhadap jumlah rata-rata pembiayaan *ijarah* yaitu sebanyak -1.28825. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* selama terjadi pandemi covid-19 mengalami penurunan ditolak.

**3.2 Pembahasan**

**Perbedaan Pembiayaan *Murabahah* Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19**

Dampak pandemi covid-19 di Indonesia tidak hanya pada sektor bisnis kecil atau UMKM saja namun diseluruh sektor termasuk dunia pendidikan maupun perbankan. Masyarakat banyak yang

mengeluh terkait dengan sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya larangan untuk berkumpul banyak orang. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup ini dapat berdampak pada konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa terutama untuk transaksi jual-beli. Solusi yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah adalah memberikan pembiayaan Syariah untuk sektor produktif dan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan murabahah mengalami peningkatan rata-rata jumlah pembiayaan yang diberikan, dengan demikian memberikan gambaran bahwa masyarakat di Indonesia masih memberikan sikap positif terhadap pemenuhan transaksi jual-beli. Kondisi seperti ini didukung oleh pernyataan (Iskandar, 2016) yang menjelaskan bahwa *murabahah* masih mendominasi jenis pembiayaan syariah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya.

Hasil penelitian ini selain menunjukkan adanya kemampuan masyarakat di Indonesia untuk melakukan transaksi jual-beli, juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan Syariah yang dilakukan bank syariah dengan adanya ukuran tingkat efisiensi dalam pembiayaan dengan adanya kemaslahatan melalui keadilan (Herlyanto & Oktavendi, 2019). Sudut pandang teori percampuran menunjukkan masyarakat masih mampu dalam melakukan pertukaran aset yang disediakan oleh bank syariah dengan uang yang dimiliki masyarakat terutama yang menjadi nasabah bank Syariah. Mungkin yang perlu didiskusikan dalam penelitian selanjutnya adalah pertanyaan mengapa dalam situasi pandemi covid-19 jumlah pembiayaan bank syariah melalui pembiayaan *murabahah* semakin meningkat dibandingkan sebelum terjadi pandemi covid-19. Hal ini karena terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan *Islamic Social Finance* mampu meningkatkan pendapatan UMKM selama pandemic covid-19 (Hadiyan et al., 2021), atau mungkin karena pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan kepastian pendapatan dari selisih harga jual dengan harga beli sehingga menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aset yang diperjualbelikan.

#### **Perbedaan Pembiayaan *istishna* Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19**

*Istishna'* merupakan salah satu transaksi pembiayaan syariah dari bank syariah yang memberikan kesempatan pada nasabah untuk

memiliki aset yang diinginkan dengan jenis dan bentuk yang tidak dijual secara masal, dengan kata lain bersifat kustom. Tentunya pembiayaan jenis ini melibatkan produsen untuk membuat jenis barang yang diinginkan tersebut dan bukan merupakan tanggungjawab bank syariah untuk membuat barang tersebut. Kondisi selama pandemi covid-19 ini menuntut masyarakat berpikir kreatif untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin dapat dilakukan dengan menerapkan ekonomi Islam (Nabhan, 2010). Anehnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia selama terjadi pandemi covid-19 masih dapat memenuhi kebutuhan yang termasuk kategori bukan barang pokok melainkan barang yang bersifat pribadi atau kustom. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pembiayaan *istishna'* selama pandemi covid-19 terjadi.

Sudut pandang teori pertukaran dapat ditunjukkan dengan adanya kemauan masyarakat di Indonesia melakukan pertukaran uangnya dengan aset yang ingin dimiliki dalam bentuk yang berbeda atau kustom sesuai keinginannya. Tidak ada yang salah karena setiap orang memiliki keinginan masing-masing, namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika situasi pandemi covid-19 ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang bukan produksi masal atau bukan kebutuhan pokok, atau mungkin ini merupakan kondisi yang menjadi peluang bagi produsen-produsen tertentu sebagai peluang bisnis (Rohmah, 2020). Artinya, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah melalui *istishna'* lebih tinggi selama pandemi dibandingkan sebelum terjadinya pandemi artinya dapat meningkatkan laba yang diperoleh (Sari & Anshori, 2018). Meskipun demikian prediksi perolehan laba bank syariah selama periode 2021 akan mengalami penurunan terutama pada akhir periode sekitar triwulan terakhir (Afkar & Fauziyah, 2021).

#### **Perbedaan Pembiayaan *Ijarah* Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19**

Pembiayaan *ijarah* menjadi salah satu alternatif jenis pembiayaan yang memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin menggunakan aset tanpa harus melakukan pembelian aset tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap perolehan laba bank syariah seperti (Eprianti & Adhita, 2017) menjelaskan

bahwa pendapatan *ijarah* memiliki peran terhadap profitabilitas bank syariah. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan selama pandemi covid-19 terjadi, hal ini menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perolehan laba bank syariah.

Pembiayaan *ijarah* mungkin tidak menjadi yang dominan dalam penyaluran dana bank syariah namun masih menjadi alternatif dalam penyediaan pembiayaan bagi masyarakat dan juga bagi bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Teori percampuran memiliki sudut pandang dalam konsep pembiayaan *ijarah*, dimana terjadi pertukaran asset yang dilakukan oleh pihak yang memiliki asset dan pihak yang menggunakan asset tersebut. *Ijarah* ini merupakan pemindahan hak guna aset tanpa adanya pemindahan kepemilikan seperti transaksi jual beli (Karim, 2010).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pembiayaan *ijarah* sebelum dan selama pandemi covid-19, dimana hasil penelitian menunjukkan penurunan pembiayaan *ijarah*. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi ekonomi masyarakat yang belum pasti, sehingga hal ini dapat berdampak pada tingkat profitabilitas bank Syariah. Hal ini mungkin sesuai dengan prediksi pada periode 2021 yang mengalami penurunan tingkat laba yang diperoleh (Afkar & Fauziah, 2021). Meskipun demikian bank syariah diharapkan tetap mematuhi aturan Syariah dalam menjalankan usahanya agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan nasabah pada produk-produk Syariah (Susilo & Anam, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Pembiayaan syariah yang dilakukan dengan akad *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah* sebelum dan selama pandemi covid-19 menunjukkan perbedaan. Pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* menunjukkan peningkatan selama pandemi covid-19 dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa selama terjadinya pandemi covid-19, masyarakat dapat melakukan transaksi jual-beli secara tangguh melalui pembiayaan syariah dan juga bank Syariah mampu menyalurkan dana untuk jenis pembiayaan jual-beli. Selain itu kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia terutama yang menjadi nasabah bank syariah cenderung melakukan transaksi yang bukan kebutuhan pokok melainkan kebutuhan lainnya. Sedangkan pada pembiayaan *ijarah* selama pandemi

covid-19 terjadi penurunan jumlah rata-rata pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Artinya kemampuan bank syariah menurun dari pembiayaan *ijarah*, dengan kata lain masyarakat tidak tertarik melakukan transaksi jenis pembiayaan sewa selama pandemi covid-19.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberikan kontribusi pendanaan penelitian, dan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ijin penelitian.

#### 6. REFERENSI

- Afkar, T. (2015a). Analisis Daya Tahan Perbankan Syariah Dalam Krisis Keuangan Global. *Disertasi*.
- Afkar, T. (2015b). Financing Mechanism of Islamic Banking. *International Journal of Social Sciences*, 32(1), 1–13.
- Afkar, T. (2018). Influence Analysis Of Non Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>
- Afkar, T., & Fauziah. (2021). Predictions And Trends Profitability For Islamic Commercial Banks In Indonesia During The Covid-19. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(1), 188–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2232>
- Alfie, A. A., & Khanifah, M. (2018). Pembiayaan Natural Certainty Contract (Ncc) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Iqtisad*, 5(2), 68–70. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2550>
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Measuring the competitiveness of Islamic Banking in Indonesia dual banking system. *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 3(2), 72–89.

- Eprianti, N., & Adhita, O. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hadiyan, N., Azman, N., Masron, T. A., & Ibrahim, H. (2021). The Significance Of Islamic Social Finance In Stabilising Income For Micro-Entrepreneurs During The Covid-19 Outbreak. *Economics and Business Solutions Journal*, 7(1), 115–136. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/ebsj.v2i1.939>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns : Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(2), 146–153.
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *Akrual*, 8(7), 11–27.
- Herlyanto, F. D., & Oktavendi, T. W. (2019). Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 77. <https://doi.org/10.18860/em.v10i1.5929>
- Iskandar, R. (2016). Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 237–248. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v1i2.48>
- Karim, A. A. (2010). *Perbankan Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nabhan, F. (2010). Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 279. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.279-301>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Selemba Empat.
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19? 'ADALAH'; *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15448>
- Rusydiana, A., & Sanrego, Y. D. (2018). Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: an Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (Meq). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 103–130. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.909>
- Said, S., Sofyan, A. S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Mashlaha in Financing Risk Measurement in Sharia Financing Institutions. *Iqtishadia*, 12(2), 240. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.4992>
- Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Susilo, E., & Anam, A. K. (2018). Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n1.p20-37>
- Tubastuvi, N. (2018). The Role of Profit-and-Loss Sharing Contracts in Strenghtening Financing Access of Small Medium Enterprise's (SME's): The Case of Indonesia. *Advanced Science Letters*, 24(1), 129–132. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11938>